



## KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 15/ SB /2016

## T E N T A N G

### REKOMENDASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa Gubernur telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 dalam Rapat Paripurna tanggal 12 April 2016;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peratran Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, LKPJ dibahas secara internal oleh DPRD sesuai dengan Peraturan Tata Tertib;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tersebut, dari pembahasan yang dilakukan DPRD menetapkan Keputusan sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1546);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan** :
1. Laporan Panitia Khusus terhadap hasil pembahasan dan penyusunan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;.
  2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 11 Mei 2016.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015. Hasil pembahasan Panitia Khusus, hasil pembahasan komisi-komisi bersama mitra kerja terkait dan Pendapat Fraksi-fraksi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta lampirannya, menjadi pedoman bagi Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 11 Mei 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Wakil Ketua,

ARKADIUS Dt. INTAN BANO

Lampiran : Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Nomor : 15 /SB/2016  
Tanggal : 11 Mei 2016

### **REKOMENDASI**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015**

### **1. Arah Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Untuk mewujudkan konsistensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan target kinerja pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien, direkomendasikan sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan kegiatan SKPD harus memiliki target kinerja yang jelas dan terukur serta sejalan dengan program prioritas, kebijakan, visi dan misi pembangunan dan target kinerja RPJMD.
- b. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta percepatan pencapaian target kinerja RPJMD dan RKPD, maka perlu diperhatikan sinergisitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD, antar provinsi dan kabupaten/kota dan antara provinsi dengan pusat
- c. Untuk mewujudkan konsisten dan kesinambungan kegiatan pembangunan daerah, maka penyusunan kegiatan dan target kinerja dalam RKPD harus memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian target kinerja tahun sebelumnya.

### **2. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta taat asas dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah, direkomendasi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan upaya-upaya ekstensifikasi, intensifikasi serta inovasi dari aparat terkait untuk mendorong peningkatan PAD dengan tetap memperhatikan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pada kegiatan pemungutan PKB dan BBNKB pada UPT Samsat dengan menempatkan/menambah personil yang tepat serta menyiapkan prosedur pelayanan yang cepat.
- 3) Menghitung target pendapatan daerah khususnya PAD secara lebih cermat berdasarkan potensi maksimal yang dapat diwujudkan dan tidak hanya memperhatikan realisasi tahun sebelumnya.
- 4) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta memberantas segala bentuk tindakan korupsi dan pungutan liar yang masih terjadi dalam pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB di UPT Samsat.
- 5) Terkait dengan adanya dugaan pungutan retribusi sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diminta kepada Pemerintah Daerah untuk menghentikan pemungutannya dan menyiapkan perangkat hukumnya (Perda) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 6) Dalam rangka meningkatkan kinerja BUMD dalam upaya meningkatkan kontribusi bagi hasil laba BUMD, diminta kepada Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh DPRD

Provinsi Sumatera Barat terhadap revitalisasi BUMD dengan melikuidasi PT. ATS dan PT. Dinamika serta menyerahkan pengelolaan PT. Grafika dan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar kepada pihak ketiga agar pengelolaannya dapat lebih profesional.

- 7) Aset-aset daerah yang tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, harus dikelola secara lebih profesional dengan menjadikannya sebagai unit usaha produktif atau dikerjasamakan pengelolaannya dengan pihak ketiga agar dapat memberikan kontribusi peningkatan PAD.
- 8) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengalokasian anggaran untuk setiap program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan disamping untuk pencapaian target kinerja RPJMD juga harus sesuai dengan kebutuhan serta mendapatkan alokasi anggaran yang mencukupi agar program dan kegiatan tersebut tuntas dilaksanakan dan dapat segera dimanfaatkan.
- 9) Untuk meningkatkan porsi belanja publik, maka alokasi belanja pegawai harus dihitung secara cermat dengan dukungan data kepegawaian yang akurat sehingga sisa anggaran tidak terlalu besar.
- 10) Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada kabupaten/kota, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan percepatan penyelesaian administrasi penyerahan kegiatan kepada kabupaten/kota serta meningkatkan pengawasan oleh SKPD terkait dan melaporkan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 11) Menganggarkan kembali belanja bantuan sosial dan belanja bantuan hibah yang sangat diperlukan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga sosial dan rumah-rumah ibadah. Untuk itu Pemerintah Daerah dan DPRD harus membangun kesamaan persepsi terkait dengan proses perencanaan kegiatan, penganggaran dan pelaksanaannya.

### **3. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi**

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan desentralisasi dalam rangka pencapaian target kinerja RPJMD dan RKPD serta meningkatkan outcome terhadap masyarakat, direkomendasikan sebagai berikut :

#### **a. Pada Urusan Pendidikan**

Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan terutama untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Barat serta pencapaian beberapa target kinerja pendidikan yang belum dapat diwujudkan oleh SKPD terkait, direkomendasikan sebagai berikut

- 1) Meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan melalui peningkatan kualitas SDM aparaturnya serta penempatan orang yang tepat pada Dinas Pendidikan agar mampu mengelola, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan yang tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Barat sesuai dengan target kinerja RPJMD.
- 2) Aparatur pada Dinas Pendidikan tidak hanya memprioritaskan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, akan tetapi juga serius dan sungguh-sungguh melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD.
- 3) Dinas Pendidikan harus serius dan sungguh-sungguh melaksanakan dan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat.

b. Pada Urusan Kesehatan

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan dan RSUD-RSUD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan kuat, direkomendasikan sebagai berikut :

- 1) Menyusun program dan kegiatan yang berkontribusi langsung untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang sehat dan kuat serta mewujudkan target kinerja RPJMD dan RKPD.
- 2) Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Barat agar persentase masyarakat yang terlayani dapat lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

c. Pada Urusan Pekerjaan Umum

Untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, direkomendasikan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan agar dapat meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan pekerjaan dan meminimalkan biaya perawatan yang harus dikeluarkan setiap tahunnya.
- 2) Pembangunan dan perbaikan kualitas jalan mantap provinsi serta pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian masyarakat lainnya harus dilakukan secara merata di seluruh daerah kabupaten/kota se-Sumatera Barat agar tidak terjadi ketimpangan antar daerah.
- 3) Meningkatkan sinergisitas pelaksanaan program dan kegiatan irigasi dengan program dan kegiatan SKPD sektor pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan di Sumatera Barat.
- 4) Pemerintah Daerah berupaya lebih keras meminta kepada Pemerintah Pusat untuk memenuhi janjinya membangun/memperbaiki gedung kantor Pemerintah Daerah yang rusak berat/hancur akibat bencana gempa tahun 2009.
- 5) Memprioritaskan pembangunan shelter-shelter di daerah pemukiman di sepanjang garis pantai Sumatera Barat sebagai antisipasi bencana tsunami serta mengupayakan kepada Pemerintah Pusat untuk membangun shelter-shelter sebagaimana yang telah dijanjikan kepada masyarakat Sumatera Barat.

d. Pada Urusan Koperasi dan UMKM

Untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Koperasi dan UMKM di Sumatera Barat terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas dilingkup Negara-Negara Asean (MEA), direkomendasikan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait harus memberikan penguatan, pembinaan, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan kepada Koperasi dan UMKM agar mampu bersaing dan menghasilkan produk yang berkualitas.
- 2) Mendorong dan mengaktifkan kembali koperasi-koperasi dan menjadikan koperasi sebagai soko guru dalam perekonomian masyarakat.
- 3) Mendorong PT. Bank Nagari memberikan prioritas penyaluran kredit produktif bagi koperasi dan UMKM serta memberikan kemudahan dalam pelayanan dan penyaluran kredit kepada koperasi dan UMKM.
- 4) Meningkatkan peran lembaga penjaminan kredit daerah (PT. Jamkrida) memberikan dukungan dan penjaminan kredit terhadap sektor UMKM.



e. Pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah.

Untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh aparat birokrasi, direkomendasikan :

- 1) Meningkatkan kualitas program pembentukan Perda melalui perencanaan yang matang dan kesungguhan SKPD terkait untuk menyiapkan rancangan perda yang menjadi tugas dan kewenangannya.
- 2) Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Perda-Perda yang telah ditetapkan baik kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kesesuaian dengan kondisi dan perkembangan masyarakat serta mempercepat penetapan Perkada sebagai peraturan pelaksana dari Perda-Perda yang telah ditetapkan.
- 3) Mempercepat penyelesaian permasalahan aset daerah yang masih belum tuntas sebagaimana yang telah direkomendasikan juga oleh BPK-RI, diantaranya aset tanah pada PT. PIP, kepemilikan tanah tukar guling di sekitar Gor Haji Agus Salim, tukar guling dengan Bank BNI, tanah dan bangunan eks. Kanwil yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta menyelesaikan kapitalisasi aset-aset yang tidak berwujud yang jumlahnya cukup besar.
- 4) Untuk meningkatkan kinerja Biro Aset dan kemandirian ULP, maka ULP Provinsi Sumatera Barat dipisahkan dari Biro Aset dengan membentuk lembaga sendiri sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012.
- 5) Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengelolaan administrasi keuangan daerah dan fungsi pendapatan, DPKD dipisah menjadi Dinas Pendapatan Daerah yang menjalankan fungsi pendapatan dan Biro Keuangan yang menjalankan fungsi pengelolaan administrasi keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan rekomendasi yang sebelumnya juga telah diberikan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Untuk meningkatkan kualitas dan peran lembaga diklat mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional, maka perlu dilakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan diklat aparatur, baik terhadap materi, Widyaiswara, nara sumber, alumni diklat serta kaitannya dengan promosi dan mutasi jabatan.
- 7) Untuk mendapatkan pejabat yang berkualitas dan profesional, maka proses lelang jabatan yang dilakukan untuk mengisi suatu jabatan dilakukan secara transparan dan akuntabel dan jangan hanya sebagai simbolis untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang ASN.
- 8) Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari/desa, maka Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten agar meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap aparat pemerintahan nagari/desa.
- 9) Untuk meningkatkan peran dan fungsi TPHD dalam memfasilitasi dan melakukan pendampingan bagi calon jemaah haji daerah, maka proses rekrutmen calon TPHD harus sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Agama.



- 10) Untuk meningkatkan peran dan fungsi Kantor Penghubung di Jakarta sebagai etalase dan ujung tombak pembangunan daerah, maka perlu dilakukan penguatan terhadap kelembagaan, personil dan sarana dan prasarana di Kantor Penghubung.

f. Pada Urusan Ketenagakerjaan

Untuk percepatan penurunan angka pengangguran dan mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki daya saing terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas dilingkup Negara-Negara Asean (MEA), direkomendasikan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan peran dan fungsi Balai Latihan Kerja untuk melatih skill dan keterampilan calon tenaga kerja dengan melakukan pengembangan dan pemutakhiran sarana dan prasarana pada Balai Latihan Kerja agar skill dan keterampilan yang diperoleh oleh calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.
- 2) Membangun dan meningkatkan kerja sama dengan perusahaan dalam rangka magang bagi alumni Balai Latihan Kerja dan calon tenaga kerja lainnya agar calon tenaga kerja mendapatkan pengalaman dan pengetahuan terhadap kondisi lapangan pekerjaan.
- 3) Memberikan pelatihan bahasa asing bagi calon tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar regional dan internasional yang lebih luas dan lebih memberikan prospektif.
- 4) Memperbanyak program dan kegiatan pelatihan dan magang yang berhubungan langsung dengan peningkatan skill dan keterampilan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

g. Pada Urusan Pertanian, Urusan kelautan dan Perikanan

Untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian dan perikanan, direkomendasi sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Daerah harus serius dan sungguh-sungguh mengembangkan pertanian berbasis industri agar dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan harga jual produk pertanian masyarakat.
- 2) Untuk mewujudkan ketahanan pangan di Sumatera Barat segera menetapkan area lahan pertanian berkelanjutan dalam upaya melindungi dan mempertahankan lahan pertanian masyarakat dari alih fungsi lahan.
- 3) Melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap program GPP dan program Gepemp serta memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi Panitia Khusus Evaluasi program GPP dan Program Gepemp yang dibentuk DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menentukan kebijakan Program GPP dan Program Gepemp selanjutnya.
- 4) Meningkatkan koordinasi dan sinergisitas program dan kegiatan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mengatasi permasalahan perikanan air tawar terutama dalam pengelolaan tambak ikan di danau Maninjau dan danau Singkarak serta mendorong pihak swasta untuk mendirikan pabrik pakam ikan di Sumatera barat agar harga jual pakam ikan dapat lebih murah.

h. Pada Urusan Kepariwisata

Dalam rangka pengembangan sektor pariwisata sebagai ikon pembangunan daerah dan sumber pendapatan daerah dan masyarakat, direkomendasikan :

- 1) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat agar membuat blue print yang jelas tentang rencana pengembangan kepariwisataan di Sumatera Barat.

- 2) Melakukan sinergisitas program dan kegiatan sektor lain dengan pembangunan di sektor kepariwisataan sehingga dapat memberikan dukungan yang maksimal untuk percepatan pembangunan bidang kepariwisataan di Sumatera Barat.
- 3) Meningkatkan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat di sekitar kawasan wisata tentang arti pentingnya pengembangan wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta sikap dan perilaku masyarakat terhadap pengembangan wisata di Sumatera Barat.
- 4) Meningkatkan hubungan dengan networking kepariwisataan nasional dan internasional dalam rangka memperkenalkan destinasi wisata daerah.

#### **4. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**

Dalam rangka meningkatkan dukungan penyelenggaraan tugas pembantuan untuk pencapaian target kinerja pembangunan daerah serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pembantuan, direkomendasi :

- a. Pemerintah Daerah dan SKPD terkait harus sungguh-sungguh melaksanakan rekomendasi DPRD yaitu menyampaikan kepada DPRD program, kegiatan dan alokasi anggaran dari tugas pembantuan yang diterima dan dijadikan bahan perbandingan dan sinkronisasi dalam pembahasan APBD sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008.
- b. Sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pembantuan, maka Pemerintah Daerah dan SKPD terkait harus melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap tugas pembantuan yang diterima untuk menentukan sampai sejauhmana manfaat yang diterima oleh masyarakat dan dukungannya terhadap pencapaian target kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat.
- c. Meskipun penyelenggaraan tugas dekonsentrasi tidak termasuk dalam ruang lingkup muatan LKPJ sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, maka Kepala Daerah juga harus menyampaikan penyelenggaraan tugas dekonsentrasi kepada DPRD baik dalam rangka wujud pertanggungjawaban maupun dalam rangka sinkronisasi tugas dekonsentrasi dengan program dan kegiatan pemerintahan daerah yang dibiayai dari APBD.

#### **5. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan**

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, direkomendasikan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah agar melengkapi data dan informasi serta melaporkan tentang pelaksanaan kerjasama yang dilakukan dengan daerah provinsi lain terkait dengan pengelolaan tapal batas dan kerja sama dalam pengelolaan layanan publik di daerah perbatasan serta kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pengelolaan layanan publik yang belum disampaikan dalam buku LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2015.
- b. Pemerintah Daerah agar melengkapi data dan informasi serta melaporkan kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga terkait dengan pengelolaan aset, investasi serta kerja sama lainnya yang belum disampaikan dalam buku LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2015.

- c. Melaporkan dan memintakan persetujuan kepada DPRD terhadap kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan dengan pihak ketiga yang membebani APBD dan kepentingan masyarakat Sumatera Barat.
- d. Kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga khususnya untuk kerjasama pengelolaan aset dan investasi harus menguntungkan daerah dan masyarakat Sumatera Barat.
- e. Untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah perbatasan dan penyelesaian tapal batas provinsi, diminta kepada Pemerintah Daerah membangun kerjasama dengan provinsi tetangga dalam penyelesaian tapal batas agar tidak menimbulkan konflik horizontal dan vertikal dan kerja sama melaksanakan layanan publik di daerah perbatasan.
- f. Meningkatkan intensitas sosialisasi dan simulasi penanganan bencana kepada masyarakat terutama pada daerah rawan bencana serta meningkatkan publikasi peta-peta, jalur dan tempat-tempat evakuasi pada daerah-daerah rawan bencana.
- g. Meningkatkan alokasi dana tak terduga dalam APBD Provinsi sebagai upaya pertama untuk tanggap darurat agar dampak yang ditimbulkan tidak berkembang menjadi lebih luas.

## 6. Penutup

- a. Pemerintah Daerah dan SKPD terkait harus serius dan sungguh-sungguh menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberikan oleh DPRD, sehingga permasalahan yang sama tidak terulang kembali dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat lebih baik dan lebih memberikan manfaat kepada masyarakat.
- b. Menyiapkan matrik tindak lanjut penyelesaian rekomendasi DPRD dengan menetapkan SKPD yang melaksanakan dan jangka waktu penyelesaiannya serta melaporkan pelaksanaan tindak lanjut tersebut secara berkala kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- c. Menjadikan masukan-masukan yang termuat dalam rekomendasi DPRD sebagai input/masukan dalam rangka penyusunan program dan kegiatan (RKPD dan KUA/PPAS) serta dalam rangka perbaikan penyelenggaraan program dan kegiatan SKPD.
- d. Untuk mewujudkan pembangunan yang bertahap, berkesinambungan dan konsisten, maka Pemerintah Daerah harus memprioritaskan penyelesaian target kinerja RPJMD tahun 2010-2015 yang belum tuntas dalam program kegiatan RPJMD tahun 2016-2021.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Wakil Ketua,

ARKADIUS Dt. INTAN BANO